

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA  
SEPEDA MOTOR UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT  
DI BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

Oleh :  
*Fauzi Firandra*  
2012011122



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
Fauzi Firandra**

Pengguna sepeda motor adalah sebagian besar dari populasi yang tidak terlindungi oleh perlindungan keselamatan yang cukup di Indonesia. Kota Bandar Lampung, sebagai wilayah dengan jumlah pengguna sepeda motor yang tinggi, memerlukan perlindungan keselamatan yang efektif dan efisien. Dalam studi ini, dalam membahas tentang pelaksanaan perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor di Bandar Lampung. Keselamatan merupakan salah satu faktor utama dalam berkendara sepeda motor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjadi tolak ukur dalam berkendara sepeda motor di Kota Bandar Lampung. Dengan cara menaati peraturan yang ada maka angka kecelakaan lalu lintas bisa berkurang setiap tahunnya di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung masih mengalami kesulitan yang disebabkan oleh pihak masyarakat yang tidak taat pada peraturan lalu lintas yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta meneliti secara langsung ke lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder secara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung sudah melakukan edukasi terhadap pengguna sepeda motor di Kota Bandar Lampung dengan baik. Pihak Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung sudah banyak melakukan edukasi terhadap pengguna sepeda motor, tetapi pihak masyarakat yang kurangnya kesadaran diri dalam berkendara seperti tidak memakai helm, pengguna sepeda motor di bawah umur dan pengendara yang melarikan diri ketika diadakannya operasi lalu lintas.

**Kata Kunci: Perlindungan, Keselamatan, Kepentingan Masyarakat**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF SAFETY PROTECTION FOR MOTORCYCLE USERS FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN BANDAR LAMPUNG**

**By  
Fauzi Firandra**

*Motorcycle users are a large part of the population that is not protected by sufficient safety protection. Bandar Lampung, as an area with a high number of motorcycle users, requires effective and efficient safety protection. In this study, we discuss the implementation of safety protection for motorcycle users in Bandar Lampung. Safety is one of the main factors in motorcycle riding. Law No. 22/2009 on Road Traffic and Transportation is the benchmark for motorcycle riding in Bandar Lampung City. By obeying the existing regulations, the number of traffic accidents can be reduced every year in Bandar Lampung City. However, in carrying out its duties, the Traffic Police Unit of Bandar Lampung City still experiences difficulties caused by people who do not obey existing traffic regulations.*

*This research uses empirical normative legal research methods, namely analyzing legislation and legal literature and researching directly into the field. The data used are primary data and secondary data in data collection using literature studies, field studies and documentation. Data processing is done by examining data, classifying data and organizing data.*

*The results of this study indicate that the Lampung City Police Traffic Unit has done a good job educating motorcycle users in Bandar Lampung City. The Bandar Lampung City Police Traffic Unit has done a lot of education for motorcycle users, but the community lacks self-awareness in driving such as not wearing helmets, not being able to show a SIM and STNK, and running red lights.*

**Keywords: Protection, Safety, Community Interests**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNA  
SEPEDA MOTOR UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT  
DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh :  
Fauzi Firandra

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

: **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN  
KESELAMATAN PENGGUNA SEPEDA  
MOTOR UNTUK KEPENTINGAN  
MASYARAKAT DI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Fauzi Firandra*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011122

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**



*Nurmayani*  
**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 196112191988032002

*Agung Budi Prastyo*  
**Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**  
NIP 198404042019031010

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

*Eka Deviani*  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S**  
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **29 April 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzi Firandra  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011122  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat di Bandar Lampung ” benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Maret 2024



Fauzi Firandra  
NPM. 2012011122

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Fauzi Firandra, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 20 Agustus 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ramli (Alm) dan Ibu Ermawati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Putri yang diselesaikan pada tahun 2008, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Negara Tulang Bawang yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP PG Bunga Mayang diselesaikan pada tahun 2017, dan menyelesaikan pendidikan di SMAN 2 Kotabumi pada tahun 2020.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2020 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Sekretaris Departemen Media Informasi Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima HAN) pada tahun 2023-2024, penulis juga menjadi Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) pada tahun 2020, serta Anggota UKM-F Mahkamah. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kampung Suka Agung, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023.

## **MOTTO**

(Malaikat berkata,) “Salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu) karena kesabaranmu.” (Itulah) sebaik-baiknya tempat kesudahan (surga).

(Q.S Ar Ra'd : 24)

“Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik .”

(HR. At-Tirmidzi)

“Bagiku yang terpenting adalah hidup bahagia bersama ibu.”

(Bloodhounds)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan dan rezeki Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala hal, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang ada, saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

Bapak Ramli (Alm) dan Ibu Ermawati

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang selalu menyemangati saat putus asa, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayangnya dengan ikhlas tanpa adanya rasa pamrih. Semoga kelak saya dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu menjadi alasan kalian tersenyum.

Adikku tersayang Faiz Dwi Ananda senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, mengajarkan hal yang baru serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempat saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga, yang menjadi langkah menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat di Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, keceriaan, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan;
8. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam penulisan skripsi;
10. Terimakasih kepada staff Bagian Hukum Administrasi Negara Mba Dewi dan Mba putri yang selama ini telah membantu penulis untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Terimakasih kepada Ibu Alvira Yunita selaku Kanit Kamsel Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penelitian untuk penyusunan skripsi ini;
13. Terimakasih kepada staff-staff kantor Polresta Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai dan membantu penelitian sampai memperoleh data untuk penyusunan skripsi ini;
14. Terimakasih kepada kedua orangtua yang sangat saya cintai, ayah (Alm), mamah, adek terimakasih atas segalanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan, terimakasih sudah selalu menyemangatiku di saat keadaan terendah, mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyandang gelar S1. Untuk adik faiz tersayang makasih atas semangat dan segala hal yang selalu dilakukan untuk membahagiakan ku, yang selalu sabar terhadapku;
15. Terimakasih kepada Seluruh Keluarga Besar ku yang selalu menemangati dan memotivasi ku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

16. Terimakasih kepada sahabatku sedari SMA, Atu Intan, Ociek Syeli, Nia, Dinda, Ojik dan Aqil yang selalu mendukung dalam segala situasi sejak masa SMA hingga saat ini;
17. Terimakasih kepada sahabatku anggota grup Bismillah Revisian Sabina Siti Zahrani, Lufita Kurniawan, Arini Wulandari, dan Citra Rahmayanti yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah selama mengambil bagian HAN sekaligus tempat saling menguatkan dan memotivasi terkait progres skripsi, penulis berharap kita semua kan sukses bersama sama;
18. Terimakasih kepada biduan mungkut awak, salma, jelpong, buca, muti, citra, arin, bina, ama, rhajes, luluk terimakasih sudah hadir memberi canda tawa, kehangatan serta kebahagiaan di penghujung perkuliahan ini;
19. Terimakasih untuk Kedokteran Unila teman seperjuanganku dari awal perkuliahan yang telah memberikan cerita dan semangat dalam perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
20. Terimakasih untuk sahabat sedari SD Bagus Prasetyo dan Krisnadi yang telah selalu mendukung dalam segala situasi sejak masa SD hingga saat ini;
21. Terimakasih kepada besbro Kak Obie yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah selama mengerjakan skripsi, penulis berharap kita akan sukses bersama sama;
22. Terimakasih kepada besbi dwi yang selalu memberi cerita, kebahagiaan, canda tawa, menjadi tempat keluh kesah selama mengerjakan skripsi, penulis berharap kita akan sukses bersama sama;
23. Terimakasih kepada teman seperjuangan KKN Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga dan bapak Edy serta ibu Parti, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
24. Terimakasih untuk seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara yang selama menjadi pengurus harus aktif, selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;

25. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 “Viva Justicia”.
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
27. Terakhir tapi tidak kalah penting, untuk dirikku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan hingga skripsi ini selesai. Terimakasih sudah bertahan dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin ini merupakan pencapaian yang bisa dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih untuk selau berpikir positif dalam hal apapun dan bertahan sejauh ini untuk berdiri di kaki sendiri tanpa seorang ayah hampir 6 tahun ini dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Maret 2024  
Penulis

Fauzi Firandra

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Peneltian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1 Perlindungan dan Keselamatan Pengendara .....	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan dan Keselamatan Pengendara .....	7
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	8
2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum .....	9
2.1.4 Bentuk-Bentuk Keselamatan Pengendara Bermotor.....	10
2.1.5 Faktor Mempengaruhi Keselamatan Pengendara bermotor.....	11
2.2 Pelanggaran Lalu Lintas .....	11
2.2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	11
2.2.2 Asas, Tujuan dan Peran Lalu Lintas .....	12
2.2.3 Tugas Pemerintah dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas.....	13
2.2.4 Tugas Polisi Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas.....	14
2.2.5 Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas .....	15
2.3 Kepentingan Masyarakat Dalam Ketertiban Berlalulintas.....	15

2.4	Kecelakaan Lalu Lintas .....	16
2.5	Keselamatan Berkendara ( <i>Safety Riding</i> ).....	19

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Pendekatan Penelitian .....	22
3.2	Sumber Data .....	23
3.2.1	Data Primer .....	23
3.2.2	Data Sekunder .....	24
3.3	Prosedur Pengumpulan Data .....	25
3.4	Prosedur Pengolahan Data .....	25
3.5	Analisis Data .....	26

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian .....	27
4.1.1.	Letak Geografi.....	27
4.1.2.	Profil Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung .....	28
4.1.3.	Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung.....	31
4.2.	Penerapan Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Sepeda Motor di Bandar Lampung .....	32
4.3.	Faktor Penghambat Pelaksanaan perlindungan keselamatan sepeda motor di Bandar Lampung.....	36

### **BAB V PENUTUP**

5.1.	Kesimpulan.....	39
5.2.	Saran.....	39

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama kecamatan, ibu kota dan luas wilayah kecamatan di kota Bandar Lampung .....	28
Tabel 4.2 Jumlah kecelakaan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung.....	34
Tabel 4.3 Laporan Kamseltibcarlantas Tahun 2022.....	35
Tabel 4.4 Laporan Kamseltibcarlantas Tahun 2023.....	35
Tabel 4.5 Nama jalan daerah rawan Laka Lantas.....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung.....	31
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berkendara adalah rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan tujuan bekerja, bersekolah atau tujuan lainnya. Lalu lintas dan Angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah global, hampir terjadi setiap harinya sehingga perlunya mengetahui kepatuhan pengendara bermotor tentang safety riding. Masalah keselamatan di jalan sangat erat dengan lalu lintas karena banyak yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan bahkan menyebabkan kematian. Faktor manusia yang paling banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas diantara faktor kendaraan ataupun lingkungan. Keselamatan lalu lintas menjadi salah satu prioritas yang harus diutamakan dan diperhatikan.<sup>2</sup>

Setiap hari manusia berhadapan dengan berbagai macam resiko yang memungkinkan terjadinya sebuah kecelakaan. Salah satu dampak yang dirasakan ialah kematian akibat dari kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas ialah kejadian dimana setidaknya satu kendaraan bermotor terlibat, yang terjadi di jalan umum dan mengakibatkan cedera ataupun luka-luka.

---

<sup>1</sup> Fauzia Rahawarin. Implementasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon. ( Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2017). Hlm 27.

<sup>2</sup> Soumokil, Y., Sillouw, A., Baiman, F., & Rahyamtel, F. (2021). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Safety Riding Remaja di Desa Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019. GLOBAL HEALTH SCIENCE, 6(1), 8-13.

Undang-Undang Transportasi Darat dan Lalu Lintas (LLAJ) diperlukan di Indonesia karena transportasi merupakan alat atau sarana yang diperlukan oleh masyarakat, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan pengguna transportasi adalah untuk memindahkan orang atau barang dari asal ke tujuan dengan lebih cepat dan mudah. Meningkatnya jumlah masyarakat yang ikut serta dalam lalu lintas jalan raya, khususnya sepeda motor, menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas yang sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tenteram, tertib, dan lancar melalui peredaran kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan; kegiatan yang menggunakan kendaraan dan angkutan jalan, prasarana dan sarana penunjang. UU LLAJ juga bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Sebagai alat kontrol sosial, UU LLAJ harus mampu menjadi pedoman perilaku pengguna jalan dan pejabat serta pegawai negeri yang terlibat dalam pengendalian lalu lintas.<sup>3</sup>

Faktor manusia merupakan faktor utama penyebab kecelakaan di semua jalan. Jenis kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah tabrakan depan-belakang, disusul kecelakaan lainnya. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kematian dan kerusakan harta benda yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meningkatkan dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar. Undang-undang LLAJ juga bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Sebagai instrumen kontrol sosial, undang-undang LLAJ harus mampu menjadi pedoman perilaku baik pengguna jalan maupun pelaku atau pelaku yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas. Penting untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas. Menghindari perilaku berkendara yang buruk demi terciptanya lalu lintas yang aman, tenteram, tertib dan lancar.

---

<sup>3</sup> <https://dishub.kulonprogokab.go.id/> di akses pada 11 November pukul 16.55 WIB

Perilaku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perilaku merupakan reaksi atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar. Perilaku merupakan faktor terpenting kedua setelah lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, dan komunitas. Berkendara yang aman berarti meminimalkan tingkat risiko dan terjadinya kecelakaan di jalan raya, tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan keselamatan saat berkendara. Tiga hal penting untuk perilaku berkendara yang aman: sebelum berkendara, selama berkendara, dan setelah berkendara.

Perlindungan merupakan upaya melindungi badan hukum dengan beberapa peraturan yang ada. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya penegakan hak dan pemberian dukungan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam kerangka perlindungan masyarakat dapat dicapai dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.<sup>4</sup>

Keselamatan sepeda motor merupakan upaya untuk menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Keselamatan sepeda motor juga dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin keselamatan pengendara sepeda motor dan penumpang, melalui peraturan atau perundang-undangan, memberikan edukasi serta pengawasan dan penegakan hukum. Dicantumkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.<sup>5</sup>

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan sikap yang menjadi rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir. Penegakan hukum berperan untuk menciptakan dan memelihara serta

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/> di akses pada 18 Oktober 2023 pukul 20.13 WIB

<sup>5</sup> <https://jdih.maritim.go.id/> di akses pada 18 Oktober 2023 pukul 20.18 WIB

mempertahankan ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan kehidupan di masyarakat.<sup>6</sup>

Perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor merupakan isu yang sangat penting dalam masyarakat modern saat ini. Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi yang paling umum digunakan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Sepeda motor memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mobilitas, namun penggunaan sepeda motor juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang serius dan cedera bagi pengendaranya. Penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi yang populer di Indonesia, seringkali menimbulkan masalah keselamatan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Data menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor masih menjadi penyebab utama kecelakaan di jalan raya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan keselamatan pengguna sepeda motor.<sup>7</sup>

Peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas dimana setiap pengendara harus memahami dan mentaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara wajib menggunakan helm, dilarang menggunakan telepon genggam dan mendengarkan musik pada saat mengendarai sepeda motor.<sup>8</sup>

Kasus yang muncul dalam lalu lintas bisa bermacam-macam, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan lalu lintas, Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang umum terjadi di Indonesia antara lain tidak menaati lampu merah, tidak memakai helm, tidak menaati rambu lalu lintas, tidak menggunakan kaca spion, dan berkendara di trotoar, merokok ketika berkendara dan mendengarkan musik ketika berkendara. Perilaku lain, seperti mengemudi di

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm 35.

<sup>7</sup> Pahul, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Berkendara Sepeda Motor DIP Semarang. hlm. 8-9

<sup>8</sup> Hubdat, 2009

bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, mengemudi di bawah umur, dan mengemudi ugal-ugalan dengan melebihi batas kecepatan. Kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi di Indonesia dan dapat mengakibatkan kematian dan kerugian harta benda. Oleh karena itu, penting untuk menaati peraturan lalu lintas dan menghindari perilaku mengemudi yang buruk untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.<sup>9</sup>

Perilaku masyarakat selaku pengguna jalan yang masih banyak melanggar peraturan lalu lintas . Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan keselamatan pengguna sepeda motor di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan perlindungan keselamatan sepeda motor di Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat dalam hal pelaksanaan perlindungan keselamatan sepeda motor di Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan perlindungan keselamatan sepeda motor di Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam hal pelaksanaan perlindungan keselamatan sepeda motor di Bandar Lampung.

---

<sup>9</sup> Nurhasan ismail, Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fasilitas Kecelakaan Lalu Lintas, *Journal of Indonesia Road Safety* - Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm 4.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### a. Teoritis

1. Mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung.
2. Mengurangi biaya perawatan kesehatan yang membutuhkan perawatan medis yang intensif mahal.

##### b. Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat mengenai bahaya merokok ketika berkendara.
2. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perlindungan dan Keselamatan Pengendara**

##### **2.1.1 Pengertian Perlindungan dan Keselamatan Pengendara**

Pengertian perlindungan menurut John P. Kempenich perlindungan adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengurangi risiko atau bahaya terhadap individu, kelompok, atau lingkungan. Sedangkan menurut Barry A. Turner perlindungan adalah kegiatan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko atau bahaya yang mungkin timbul dari berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, teknologi, atau keamanan.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah tindakan atau usaha untuk melindungi, menjaga, atau mempertahankan sesuatu agar tidak rusak, hilang, terancam, atau terkena bahaya. Perlindungan dapat merujuk pada berbagai konteks, termasuk melindungi diri, melindungi hak-hak individu atau kelompok, melindungi lingkungan, melindungi hewan, dan sebagainya. Dalam konteks sosial dan hukum, perlindungan sering kali terkait dengan upaya untuk mencegah atau mengatasi kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, atau penindasan terhadap individu atau kelompok yang rentan.

Pengertian keselamatan pengendara ialah upaya untuk menghindari potensi perselisihan dan juga menjauhkan diri dari kecelakaan dengan cara memotivasi secara terus menerus untuk menghindari bencana. Lalu menurut Wulandari (2017) bahwa keselamatan berkendara ialah perilaku mengemudi dengan selamat yang membantu seseorang untuk terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>10</sup> Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). hlm. 8-9

berkaitan dengan tatacara berkendara yang aman menggunakan perlengkapan yang harus digunakan saat berkendara serta kondisi dari kendaraan yang akan digunakan.<sup>11</sup>

### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsini, perlindungan hukum adalah suatu hal dimana subjek hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum dibagi sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan negara yang tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Hal tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan informasi atau batasan dalam pemenuhan tugas.
- b. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum represif yang memberikan perlindungan akhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.<sup>12</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum terhadap orang meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif  
Bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat adalah kesempatan untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum keputusan dewan mengambil bentuk akhirnya. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Perlindungan hukum preventif memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan berdasarkan kebebasan negara bertindak, karena tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan.
- b. Perlindungan hukum yang represif  
Bentuk perlindungan hukum yang lebih terarah penyelesaian sengketa Pemrosesan perlindungan hukum oleh pengadilan dan peradilan tata usaha

---

<sup>11</sup> <http://eprints.itenas.ac.id/1062/5/05%20Bab%202%20222016168.pdf> di akses pukul 15.57 WIB Tanggal 2 Oktober 2023

<sup>12</sup> Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. hlm, 20.

negara Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.<sup>13</sup>

Pemerintah lalu membedakan dua jenis dua jenis perbuatan hukum pemerintah, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum dalam bidang perdata
- b. Perlindungan hukum publik

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan oleh E. Lotulung, masing-masing mempunyai cara dan mekanismenya sendiri mengenai bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum kepada rakyatnya termasuk para penyelenggaran hukum publik. Hal ini bertujuan agar terhindar dari tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan kesewenangan dalam hukum.<sup>15</sup>

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi pengendara:

#### **1. Prinsip Keselamatan**

Kesejahteraan sendiri bertujuan untuk melindungi nyawa dan keamanan para pengguna jalan, penumpang, dan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini mencakup regulasi tentang kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, standar keamanan kendaraan, dan perlindungan terhadap bahaya atau risiko dalam berkendara.

#### **2. Prinsip Kepastian Hukum**

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas dan pasti. Peraturan harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini membantu pengendara memahami dan mematuhi hukum, sehingga mengurangi

---

<sup>13</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> di akses pukul 16.07 WIB Tanggal 2 Oktober 2023

<sup>14</sup> Ridwan, HR (2018). Hukum Administrasi Negara, (Depok: Rajawali Pers) hlm. 269

<sup>15</sup> Voll, W. D. (2014). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

kemungkinan sengketa hukum.<sup>16</sup>

### 3. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab mengacu pada kewajiban dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transportasi. Ini termasuk tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan untuk menjaga kendaraannya aman dan mematuhi aturan, tanggung jawab perusahaan transportasi terhadap penumpang dan barang yang diangkut jika terjadi kecelakaan atau kerugian.<sup>17</sup>

#### 2.1.4 Bentuk-Bentuk Keselamatan Pengendara Bermotor

Berikut adalah beberapa bentuk keselamatan pengendara bermotor:

- a. Kendaraan dalam kondisi baik
 

Pengendara harus mengecek keseluruhan komponen kendaraannya, seperti rem, lampu, ban, dan komponen lainnya untuk memastikan kendaraan siap untuk digunakan.
- b. Menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai
 

Pengendara wajib menggunakan helm berkualitas dan sesuai standar nasional indonesia (SNI), selain helm gunakan juga jaket, sarung tangan dan perlengkapan lainnya untuk melindungi tubuh dari cedera saat terjadi kecelakaan.
- c. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
 

Rambu-rambu lalu lintas memberikan informasi terkait kondisi jalan.
- d. Jaga jarak aman dan kurangi kecepatan
 

Mengurangi dan jaga jarak pada saat berkendara membantu mengurangi resiko kecelakaan dan memberikan waktu yang cukup untuk bereaksi saat terjadi sesuatu di jalan.
- e. Keadaan Cuaca
 

Melihat keadaan cuaca dapat mengurangi resiko pada saat berkendara dan memberikan kenyamanan saat berkendara.<sup>18</sup>

<sup>16</sup><https://fahum.umsu.ac.id/hukum-transportasi-pengertian-aspek-prinsip-tujuan-dan-peraturan-yang-memuatnya/> di akses pukul 16.43 WIB Tanggal 2 Oktober 2023

<sup>17</sup><https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56469/> di akses pukul 16.48 Tanggal 2 Oktober 2023

<sup>18</sup><https://ppid.purbalinggakab.go.id/> di akses pada 19 Oktober 2023 Pukul 9.24 WIB

### 2.1.5 Faktor Mempengaruhi Keselamatan Pengendara bermotor

#### 1. Faktor Usia

Faktor usia menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan dari munculnya risiko kecelakaan. usia menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi munculnya risiko kecelakaan dalam berkendara baik pada negara maju maupun berkembang.

#### 2. Faktor Pengalaman

Pengalaman berkendara dapat menjadi faktor dari meningkatkan risiko kecelakaan karena pengalaman menentukan seberapa baik pengendara menguasai kendaraannya dalam kondisi normal dan situasi tiba-tiba yang menuntut respons cepat.<sup>19</sup>

#### 3. Faktor Kebiasaan Pengendara

Perilaku dan perspektif pengendara, seperti kecepatan mereka saat berkendara, penggunaan ponsel mereka saat berkendara, merokok dan ketidak patuhan terhadap aturan lalu lintas, dapat memengaruhi keselamatan mereka.

#### 4. Faktor Kecerobohan

Pengendara yang melakukan tindakan ceroboh di jalan raya dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.<sup>20</sup>

## 2.2 Pelanggaran Lalu Lintas

### 2.2.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.<sup>21</sup> Pelanggaran hukum di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

#### 1. Pelanggaran hukum administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggara administrasi pemerintahan

<sup>19</sup> Lovely Lady, Lisan Auliya R, dkk. (2020) Efek Usia, Pengalaman Berkendara, dan Tingkat Kecelakaan Terhadap Driver Behavior Pengendara Sepeda Motor hlm. 58

<sup>20</sup><https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37381/2/IMANURUL%20AISHA%20R-FPSI.pdf> di akses pukul 17.17 tanggal 2 Oktober 2023

<sup>21</sup> Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung hlm. 77

2. Pelanggaran hukum pidana merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

### **2.2.2 Asas, Tujuan dan Peran Lalu Lintas**

UU No. Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) 22 Tahun 2009 telah diatur asas, tujuan dan peranannya dalam sistem transportasi Indonesia. Di bawah ini Anda akan menemukan penjelasan tentang prinsip, tujuan, dan tugas hukum transportasi:

#### 1. Asas lalu lintas:

- a) Keselamatan: Keselamatan merupakan prinsip terpenting dalam lalu lintas jalan raya. Lalu lintas harus diatur dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan semua pengguna jalan.
- b) Kemanfaatan: Transportasi harus bermanfaat bagi masyarakat umum. Sistem transportasi harus direncanakan dan dilaksanakan agar tercapai efisiensi, kecepatan, kelancaran dan kenyamanan dalam angkutan penumpang dan barang.
- c) Keteraturan: Lalu lintas harus diatur secara teratur dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Ini menciptakan ketertiban dan disiplin dalam lalu lintas.
- d) Kepastian hukum: Lalu lintas harus berdasarkan peraturan hukum yang jelas dan tegas. Setiap pengguna jalan wajib memahami dan mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

#### 2. Tujuan lalu lintas:

- a) Tingkatkan keamanan: Tujuan utama dari sistem transportasi adalah untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi resiko kecelakaan. Ini dilakukan dengan menerapkan aturan dan tindakan keselamatan jalan yang efektif.
- b) Peningkatan kegunaan: Transportasi harus memberikan manfaat yang

---

<sup>22</sup> <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/445/247> di akses pukul 22.00 WIB tanggal 2023

optimal bagi masyarakat, antara lain: B. Mempercepat angkutan penumpang dan barang, mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi angkutan.

- c) Menjaga ketertiban: Selain itu, tujuan lalu lintas adalah untuk menjaga ketertiban dan ketertiban lalu lintas kendaraan, menghindari kecelakaan dan meminimalkan kemacetan lalu lintas.
- d) Meningkatkan perlindungan lingkungan: Sistem transportasi juga bertujuan untuk melindungi lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan kebisingan yang dihasilkan oleh lalu lintas.

### 3. Peran lalu lintas:

- a) Mengatur lalu lintas: Lalu lintas berperan penting dalam mengatur pergerakan kendaraan, pejalan kaki dan moda transportasi lainnya untuk mencapai pergerakan yang lancar dan efisien.
- b) Melindungi keselamatan pengguna jalan: Tujuan dari sistem transportasi adalah untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dengan membuat aturan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna jalan.
- c) Peraturan tentang perlindungan lingkungan: Lalu lintas juga berperan dalam mengatur penggunaan kendaraan dan mengurangi dampak lingkungan negatif seperti emisi gas buang berlebih.
- d) Penyediaan instruksi dan informasi: Sistem lalu lintas memberikan petunjuk dan informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan, rambu lalu lintas dan kondisi jalan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam lalu lintas.<sup>23</sup>

#### 2.2.3 Tugas Pemerintah dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut beberapa aspek pemerintah dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat :

1. Aspek pengaturan pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pembuatan, pemeliharaan dan penggunaan jalan. Dengan demikian pemerintah memiliki kewajiban mengatur lalu lintas dan angkutan jalan

---

<sup>23</sup> Mawanda, M. K., & Muhshi, A. (2019). Perlindungan hukum mitra ojek daring di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 33-52.

agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.

## 2. Aspek Pengendalian

Pemerintah melakukan pengendalian lalu lintas dengan cara pengawasan melalui posko ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sehingga dapat memudahkan dalam penyerapan anggaran tilang yang diberikan. Selain itu pemerintah dapat menggunakan teknologi digitalisasi untuk memudahkan pengendalian pelanggaran lalu lintas.

3. Aspek Pengawasan pemerintah melakukan pengawasan dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas dinas perhubungan.<sup>24</sup>

### 2.2.4 Tugas Polisi Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Polisi lalu lintas memiliki tugas dalam penanganan pelanggaran lalu lintas sebagai berikut :

1. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi Pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan indentifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patrol jalan raya.  
Melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering).
2. Menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas.
3. Mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas.
4. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas.
5. Melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Rindani, N., & Trimurni, F. (2022). Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 5(3), 545-558.

<sup>25</sup> <https://k3i.korlantas.polri.go.id/> di akses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 18.40 WIB

### 2.2.5 Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut meruoakan faktor-faktor pelanggaran lalu lintas :

1. Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik pada saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat.
4. Kurangnya penegakan hukum di daerah tersebut.
5. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.<sup>26</sup>

### 2.3 Kepentingan Masyarakat Dalam Ketertiban Berlalulintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar hukumnya. Ini karena Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 memasukkan sepeda motor ke dalam ragam angkutan umum, tetapi undang-undang LLAJ tidak.<sup>27</sup>

Karena ketertiban berlalu lintas dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi, ketertiban berlalu lintas sangat penting bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa kepentingan masyarakat untuk ketertiban berlalu lintas :

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan.
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
3. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>26</sup> Situmeang, B. A. (2019). *Penerapan Pidana Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Menyebabkan Matinya Orang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA).

<sup>27</sup> <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/9940/4498> di akses pukul 22.55 WIB tanggal 2 Oktober 2023

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kehidupan masyarakat.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

Dari kepentingan-kepentingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketertiban berlalu lintas sangat penting bagi masyarakat karena dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasinya dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Selain itu, pemerintah dan aparat keamanan perlu meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

Hugo Krabbe, seorang ahli hukum dan ilmuwan politik berkebangsaan Belanda mendefinisikan kesadaran hukum sebagai nilai-nilai dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan keberadaannya.<sup>29</sup>

## **2.4 Kecelakaan Lalu Lintas**

### **2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya. Kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diduga-duga yang mempunyai sebab-sebabnya masing-masing. Kecelakaan yang terjadi perlu dilakukan investigasi dan analisa penyebabnya, melakukan tindakan penanggulangan

---

<sup>28</sup><https://www.arunala.com/artikel/42/peraturan-lalu-lintas-terus-ditegakkan-masyarakat-selalu-diingat.html> di akses pukul 23.00 WIB tanggal 2 Oktober 2023

<sup>29</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. (Jakarta: Kencana, 2012). hlm 14.

terhadap penyebabnya, serta melakukan tindakan preventif lebih lanjut untuk menghindari kecelakaan tersebut.

#### **2.4.2 Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Llau Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, Karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau barang, tanpa menyebabkan cedera serius pada manusia.

b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.

c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

#### **2.4.3 Dampak Kecelakaan Lalu Lintas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas diklasifikasi berdasar kondisi korban menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya nenderit cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap apabila anggota badan hilang atau tidak dapan digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.

c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap dirumah sakit dari 30 hari.

#### 2.4.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan raya adalah jalan yang dipenuhi dengan berbagai macam transportasi darat yang saling berpacu untuk mencapai tempai yang dituju masing masing. Hadiman mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, diantaranya:

- a. Daya konsentrasi kurang baik
- b. Daya reaksi lamban
- c. Sikap mental yang kurang baik
- d. Mabuk
- e. Gangguan emosional
- f. Kelainan fisik

Kecelakaan lalu lintas juga tidak lepas dari faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan penyebab lainnya.

#### 2.4.5 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kecelakaan

Berdasarkan penelitian Kartika (2009), terdapat penjelasan bahwa untuk meningkatkan keselamatan di perlukan penanggulangan yang mencakup beberapa segi, yaitu perencanaan sarana dan prasarana lalu lintas, pembinaan unsur manusia 17 pemakai jalan dan dalam bidang hukum dan pengaturan. Langkah-langkah tersebut di kelompokkan dalam lima tahap” :

- a) *“Engineering (rekayasa)”*
- b) *‘Education (pendidikan)”*
- c) *“Enforcement (penegak hukum)”*
- d) *“Encouragement (penggalakkan dan penggalangan)”*
- e) *“Emergency preparedness”*

Polisi dalam melakukan penegakan hukum harus mempertimbangkan asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi dan asas preventif. asas preventif adalah asas yang selalu mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Ada beberapa bentuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, diantaranya:

- a. Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran kembali. Teguran bukan menghilangkan pelanggaran, melainkan memberikan peringatan terhadap pelanggar.
- b. Tilang adalah bukti pelanggaran, fungsinya sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh Kepolisian dari pelanggar.
- c. Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta SIM.

## **2.5 Keselamatan Berkendara (*Safety Riding*)**

### **2.5.1 Pengertian Keselamatan Berkendara (*Safety Riding*)**

*Safety riding* adalah perilaku berkendara yang aman dan nyaman. *Safety Riding* merupakan dasar pelatihan berkendara lebih lanjut yang lebih memperhatikan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. *Safety Riding* didesain untuk meningkatkan kesadaran pengendara terhadap segala kemungkinan yang terjadi selama berkendara.<sup>30</sup>

*Safety Riding* merupakan suatu program untuk menekankan angka terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ada dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa berlalu lintas merupakan bentuk kegiatan yang berkaitan banyak dengan aspek sehingga harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan diri pribadi dan juga orang lain. Prioritas sasaran dari program *safety riding* ialah melengkapi kendaraan dengan spion, lampu sein dan lampu rem, menggunakan helm, menghidupkan lampu pada siang hari untuk kendaraan roda dua,

---

<sup>30</sup> Anitasari, M. E., & Susanto, A. (2023). Penyuluhan Keselamatan Berkendara (*Safety Riding*) di Desa Kunir Kecamatan Mbutuh Kabupaten Purworejo. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(4), 130-136. Diakses pada pukul 19.22 WIB tanggal 7 Desember 2023

menggunakan jalur kiri bagi mobil Penumpang Umum (MPU) dan kendaraan roda dua.<sup>31</sup>

### **2.5.2 Atribut yang Harus Digunakan Saat Berkendara Sepeda Motor**

Motor juga mempunyai alat pelindung diri (APD) sepeda motor bagi pengendara motor itu sendiri, yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam mengendarai sepeda motor, berikut beberapa atribut penting yang harus digunakan:

a. Helm SNI

Helm Standar Nasional Indonesia melindungi kepala dari terik sinar matahari dan dapat mencegah kecelakaan kepala fatal saat terjadi kecelakaan.

b. Saru Tangan

Saru tangan sendiri digunakan untuk membuat tangan nyaman dan kuat pada saat berkendara, melindungi jari dari benturan.

c. Pakaian Pelindung

Pakaian yang dapat melindungi dari cedera adalah pakaian yang mudah dilihat pengguna jalan lain dan membuat yang memakainya nyaman selama berkendara. Pengguna sepeda motor cenderung terserang berbagai macam kondisi cuaca. Pakaian yang tepat pada saat berkendara ialah pakaian yang dapat melindungi dari kehangatan, kondisi angin, dan dehidrasi, angin dan matahari.

d. Sepatu

Sepatu berfungsi untuk memperkecil cedera kaki saat terjadinya kecelakaan dan menjaga kaki dari cedera saat berkendara.

Dengan memakai atribut-atribut ini, pengendara sepeda motor dapat meningkatkan keselamatan dan nyaman saat berendara, serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Rahmawati, A., & Adli, E. (2021). Edukasi Keselamatan Lalulintas Warga Ngadinegaran Kecamatan Mantrijeron Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Dinamisia*, 5(1), 188-196. Diakses pada pukul 19.33 WIB tanggal 7 Desember 2023

<sup>32</sup> RATIH PURWASIH, A. L. I. F. (2020). *Pengaruh Edukasi Video Keselamatan Berkendara/Safety Riding Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).

### 2.5.3 Tata Cara Bersepeda Motor di Jalan

Bersepeda motor di jalan memerlukan perhatian khusus terhadap keselamatan dan kenyamanan. Berikut adalah tata cara bersepeda motor di jalan dengan baik:

- a. Duduk dengan posisi tegak namun santai, dan arahkan pandangan ke depan serta fokus saat berkendara.
- b. Hindari penggunaan ponsel atau aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.
- c. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas dan ikuti aturan lalu lintas yang berlaku.
- d. Jagajarak aman dengan kendaraan lain dan hindari bermanuver secara tiba-tiba.
- e. Gunakan lampu kendaraan saat kondisi cahaya kurang, seperti saat malam hari atau cuaca sedang buruk.
- f. Hindari kecepatan berlebihan dan selalu waspada terhadap kondisi jalan dan kendaraan di sekitar.

Demikian memperhatikan tata cara di atas, diharapkan pengendara sepeda motor dapat berkendara dengan aman, nyaman, dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> <https://ppid.purbalinggakab.go.id/> diakses pada pukul 20.36 WIB tanggal 7 Desember 2023

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mengacu pada pendekatan sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan dalam penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang akan dikumpulkan dan pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>34</sup>

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian hukum mengacu pada metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Tujuan penelitian hukum adalah untuk memahami, menganalisis dan menginterpretasikan hukum dan sistem hukum.<sup>35</sup> Jenis penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris :

#### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan hukum normatif merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum dengan menitikberatkan pada norma-norma hukum yang ada.

Pendekatan hukum normatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur, isi dan akibat norma hukum. Namun demikian, pendekatan ini juga dapat didukung oleh pendekatan lain, seperti pendekatan empiris atau interdisipliner, untuk sampai pada pemahaman fenomena hukum yang lebih komprehensif.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Salim, H. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Kencana.

<sup>35</sup> Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek.

<sup>36</sup> Syaefudin, L. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan penelitian yang memadukan unsur hukum (hukum) dan empiris (data empiris) dalam penelitian hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan secara lebih holistik dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris.

### **3.2 Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber lokasi penelitian atau dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan, dimana peneliti mengumpulkan informasi secara langsung di tempat, sedangkan Data kepustakaan merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik atau subjek penelitian. Data kepustakaan, juga dikenal sebagai data sekunder, diperoleh melalui penelusuran literatur yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lainnya yang terdokumentasi yang mempunyai hubungan dengan penegakan hukum terhadap Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Bandar Lampung. Berdasarkan jenis data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer mengacu pada informasi atau fakta yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk penelitian atau kajian tertentu. Data ini dihasilkan melalui metode penelitian khusus yang melibatkan interaksi langsung dengan subjek, partisipan atau situasi yang sedang dipelajari. Data primer bersifat baru dan asli karena dibuat khusus untuk penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Bandar Lampung “ ini pihak yang menjadi narasumber adalah:

- a. Bagian Kamsel Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Kanit Alvira Yunita

### 3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap perlindungan pengguna sepeda motor di Kota Bandar Lampung serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap perlindungan pengguna sepeda di Kota Bandar Lampung, antara lain adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Sepeda Motor.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rambu Lalu Lintas
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Keselamatan Berkendara Sepeda Motor.
- (5) Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tindakan Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.
- (6) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan dan Kelaikan Pengemudi.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Informasi sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan lain dan yang telah digunakan peneliti dalam studi mereka. Informasi ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti tetapi dari sumber-sumber yang ada seperti publikasi ilmiah, laporan pemerintah, data survei yang dipublikasikan, database, arsip atau sumber informasi lainnya. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi penegakan hukum terhadap Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Bandar Lampung serta faktor penghambat hukum terhadap Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor di Kota Bandar Lampung.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan lain atau organisasi lain untuk tujuan mereka sendiri dan yang kemudian telah disediakan untuk penggunaan umum atau tujuan penelitian kepada perusahaan lain yang tidak terlibat dalam pengumpulan data asli. Informasi ini dipublikasikan dalam bentuk laporan, publikasi, database atau sumber informasi lainnya.<sup>37</sup>

### 3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka (*library research*)

Merujuk pada proses sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur yang relevan yang telah diterbitkan tentang topik tertentu. Ini melibatkan peninjauan dan sintesis informasi yang ada dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, dan sumber-sumber lain yang relevan.

#### 2. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merujuk pada metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lokasi atau lingkungan di mana fenomena yang diteliti terjadi. Dalam studi lapangan, peneliti berinteraksi langsung dengan responden atau obyek penelitian untuk mengumpulkan informasi, mengamati situasi, atau mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

### 3.4 Prosedur Pengolahan Data

#### 1. Seleksi Data

Seleksi data merujuk pada proses memilih subset atau bagian dari data yang relevan dan representatif dari keseluruhan data yang tersedia. Tujuan dari seleksi data adalah untuk memfokuskan analisis atau penelitian pada aspek-aspek tertentu yang penting atau menarik, sambil mengurangi kompleksitas dan volume data yang harus ditangani.

---

<sup>37</sup> DIDI, K. (2021). Peran Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

## 2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merujuk pada proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik, atribut, atau kriteria tertentu. Tujuan dari klasifikasi data adalah untuk mengorganisasi dan mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas yang saling berhubungan. Dengan melakukan klasifikasi, data dapat diatur secara terstruktur, lebih mudah dikelola, dan dapat digunakan secara efektif dalam analisis dan pengambilan keputusan.

## 3. Penyusunan Data

Penyusunan data merujuk pada proses mengorganisir, menyusun, dan mengatur data agar dapat diakses, dikelola, dan dimanfaatkan dengan efektif. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, pemilihan dan penyusunan variabel, pengkodean data, pemrosesan data, dan penyimpanan data. Tujuan utama penyusunan data adalah untuk membuat data menjadi terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diakses dengan mudah.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis ini menganalisis data dengan memberikan penjelasan mendalam tentang semua fakta dan fenomena yang terjadi selama penelitian.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 8

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka substansi dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penerapan pelaksanaan perlindungan keselamatan sepeda motor di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Bandar Lampung sudah dilakukan dengan baik, Hampir semua kegiatan operasi keselamatan dilakukan, baik berupa sosialisasi di sekolah, ditempat berkumpulnya *driver* ojek online, di traffic light jalan, yang dilakukan setiap harinya. Pihak Satlantas juga melakukan penyelenggaraan gebyar dengan membagikan helm kepada pengendara yang masih saja belum sadar untuk menggunakan helm, dimana tujuan tersebut agar masyarakat menumbuhkan kesadaran diri untuk tertib berlalu lintas, terutama kendaraan sepeda motor.
2. Berdasarkan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan keselamatan sepeda motor di Kota Bandar Lampung ialah kelalaian pihak masyarakat serta kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam hal berlalu lintas adalah faktor utama dalam hal penghambat pelaksanaan perlindungan sepeda motor di Kota Bandar Lampung itu sendiri, dari hal lalai memakai helm, tidak memakai atribut sepeda motor secara lengkap, serta pelanggaran terkait menerobos lampu merah.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Pihak masyarakat haruslah berpartisipasi dalam hal sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak Satlantas Polres Kota

Bandar Lampung sebagai bentuk kerjasama yang baik antara pihak masyarakat dan pihak kepolisian.

2. Pihak kepolisian bisa memberikan atribut sepeda motor secara gratis kepada pengguna sepeda motor seperti sarung tangan dan jaket, agar kesadaran diri berlalulintas pengguna sepeda motor bisa meningkat
3. Masyarakat harus meningkatkan pengetahuannya mengenai keselamatan berlalu lintas, serta tidak bersikap acuh terhadap himbauan ataupun peringatan yang diberikan pihak Satlantas Polres Kota Bandar Lampung, agar kelalaian yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2012). Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum teori & praktek. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Rahawarin, Fauzia. (2017). . Implementasi Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara, Surabaya
- Ridwan, HR (2018). Hukum Administrasi Negara, (Depok: Rajawali Pers)
- Salim, H. (2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Kencana.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Pres.
- Utrecht. (1992). Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Ichtiar
- Voll, W. D. (2014). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

### Artikel Dan Jurnal

- Anitasari, M. E., & Susanto, A. (2023). Penyuluhan Keselamatan Berkendaraan (Safety Riding) di Desa Kunir Kecamatan Mbutuh Kapupaten Purworjo. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(4), 130-136. Diakses pada pukul 19.22 WIB tanggal 7 Desember 2023
- Didi, K. (2021). Peran Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan)(DoctoralDisertation,Universitas\_Muhammadiyah\_Mataram).

- Hamsona, D. A., & Susilowati, I. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung hlm. 77
- Lady, L., Rizqandini, L. A., & Trenggonowati, D. L. (2020). Efek Usia, Pengalaman Berkendara, Dan Tingkat Kecelakaan Terhadap Driver Behavior Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Teknologi*, 12(1), 57-64.
- Lovely Lady, Lisan Auliya R, dkk. (2020) Efek Usia, Pengalaman Berkendara, dan Tingkat Kecelakaan Terhadap Driver Behavior Pengendara Sepeda Motor hlm. 58
- Mawanda, M. K., & Muhshi, A. (2019). Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring Di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 33-52.
- Mawanda, M. K., & Muhshi, A. (2019). Perlindungan hukum mitra ojek daring di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 33-52.
- Muchsin, M. (2003). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.
- Nurhasan ismail, Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fasilitas Kecelakaan Lalu Lintas, *Journal of Indonesia Road Safety* - Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm 4.
- Pahrul, P. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Berkendara Sepeda Motor Dip Semarang (Studi Di Jalan Arteri Soekarno–Hatta Kota Semarang Jawa Tengah). 1-22
- Rahmawati, A., & Adli, E. (2021). Edukasi Keselamatan Lalulintas Warga Ngadinengaran Kecamatan Mantrijeron Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Dinamisia*, 5(1), 188-196. Diakses pada pukul 19.33 WIB tanggal 7 Desember 2023
- RATIH PURWASIH, A. L. I. F. (2020). *Pengaruh Edukasi Video Keselamatan Berkendara/Safety Riding Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Rindani, N., & Trimurni, F. (2022). Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 5(3), 545-558.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Situmeang, B. A. (2019). Penerapan Pidana Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Menyebabkan Matinya Orang (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DHARMAWANGSA).

Soumokil, Y., Sillouw, A., Baiman, F., & Rahyamtel, F. (2021). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dengan Kepatuhan Safety Riding Remaja di Desa Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019. *GLOBAL HEALTH SCIENCE*, 6(1), 8-13

Syaefudin, L. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Widoharuni, A. R. (2020). Larangan Merokok Saat Mengemudi (Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019) (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hlm 1-21

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Sepeda Motor.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rambu Lalu Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Keselamatan Berkendara Sepeda Motor.

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tindakan Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan dan Kelaikan Pengemudi.

### **Internet**

<http://eprints.itenas.ac.id/1062/5/05%20Bab%202%20222016168.pdf>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37381/2/IMANURUL%20AISHA%20R-FPSI.pdf>

<https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/9940/4498>

<https://k3i.korlantas.polri.go.id/>

<https://www.hukumonline.com/>

<https://jdih.maritim.go.id/>

<https://dishub.kulonprogokab.go.id/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-transportasi-pengertian-aspek-prinsip-tujuan-dan-peraturan-yang-memuatnya/>

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56469/>

<https://ppid.purbalinggakab.go.id/>

<https://www.arunala.com/artikel/42/peraturan-lalu-lintas-terus-ditegakkan-masyarakat-selalu-diingatkan.html>

<https://ppid.purbalinggakab.go.id/>